



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *82* /LK/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUMAH JAGA HUTAN PENDIDIKAN
DAN REKREASI ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
DI LEMPAKE SAMARINDA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pengelolaan Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman di Lempake yang bekerjasama dengan Pemkot Samarinda, maka keberadaan Rumah Dinas Universitas Mulawarman di lokasi hutan tersebut perlu diubah statusnya menjadi Rumah Jaga dan Pemasaran Produk ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu menunjuk pemakai rumah jaga Hutan Pendidikan dan Rekreasi Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 151/D/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tentang penunjukan pemakaian Rumah Dinas Hutan Koleksi Universitas Mulawarman di Lempake atas nama Noddin Bani.

Kedua : Mengubah status Rumah Dinas di Hutan Pendidikan Lempake menjadi Rumah Jaga Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam dengan menunjuk sementara pemakai rumah tersebut kepada Saudara :

N a m a : Drs. Noddin Bani
N I P : 130 604 783
Jabatan : Staf Perpustakaan

Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan rumah dan lingkungannya ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi rumah ;
4. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa seijin Rektor ;
5. Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Mulawarman tentang penggunaan fasilitas Universitas Mulawarman ;
6. Bersedia meninggalkan rumah tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kegiatan pengembangan Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman.
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT. Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman Lempake.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Maret 2001

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc

RNIP: 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Karo Adm. Umum & Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL. & Perlengkapan ;
4. Kepala UPT. Hutan Pendidikan Unmul Lempake ;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jalan Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 Samarinda

KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NO. :151/D/1991
 Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN RUMAH DINAS HUTAN KOLEKSI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN DI LEMPAKE
 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian penggunaan rumah dinas Hutun Koleksi Milik Universitas Mulawarman di Lempake;
- Memperhatikan : Surat Edaran Rektor tanggal 22 Mei 1991 No. 2014/PT20.H2/D/1991;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden RI. No. 071/M tahun 1976;
 2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 STBL. 1934 No-147 JO STBL. 1949 No. 388;
 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 223/MR/V/1971 tanggal 13 April 1971;
 4. Surat Sesjen Depdikbud No. 109362/Sekj/Depk/E/1976;
 5. Surat Keputusan Rektor Unmul No. 041/1980 tanggal 1 April 1980;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara;
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| N a m a | : Noddin Bani |
| Pangkat/
Golongan | : Penata Muda TK I/ III/b |
| Jabatan | : Staf Perpustakaan |

Untuk menempati rumah dinas Hutun Koleksi Milik Universitas Mulawarman di Lempake.

- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan lingkungan;
 2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai;
 3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi;
 4. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa seizin Rektor;
 5. Mentaati perjanjian menempati rumah dinas Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 6. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 1991


Keempat : Segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 5 Agustus 1991

Rektor,

PROP. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA
 NIP. 130 262 209



- TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Dekan - Dekan Fakultas
 2. Kepala Sub Bagian RT dan Perlengkapan